

**PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA SUKAJAYA
KECAMATAN PAMARICAN
KABUPATEN CIAMIS**



KEPALA DESA SUKAJAYA
KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS
PERATURAN DESA SUKAJAYA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAJAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAJAYA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

- tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pengelolaan Asset Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penetapan Batas Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang rincian prioritas Penggunaan Dana Desa ;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kerjasama Desa;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
 21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
 22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa;
Peraturan Bupati Ciamis Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 11 Tahun 2025 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 24. Peraturan Desa Sukajaya Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sukajaya Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2030;
 25. Peraturan Desa Sukajaya Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 400.10.2.4/Kpts.66/2026 tanggal 28 Oktober 2025 tentang hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Sukajaya Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukajaya Kecamatan Pamarican Tahun Anggaran 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAJAYA
Dan
KEPALA DESA SUKAJAYA

MEMUTUSKAN

Menetapk an : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAJAYA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUKAJAYA Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.034.938.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.126.110.936,00
Surplus/Defisit	Rp	(91.172.936,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	111.172.936,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	91.172.936,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa Dan Belanja Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

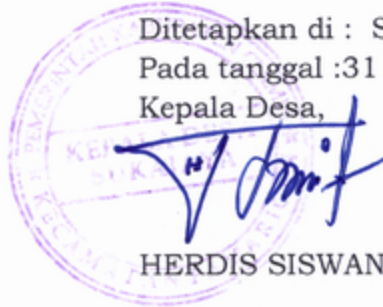
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUKAJAYA.

Ditetapkan di : Sukajaya
Pada tanggal : 31 Desember 2025
Kepala Desa,



HERDIS SISWANTO

Diundangkan di : Sukajaya

Pada tanggal : 31 Desember 2025

Sekretaris Desa



ANI YUNINGSIH

LEMBARAN DESA SUKAJAYA NOMOR 7 TAHUN 2026

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKAJAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.026.258.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	680.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.034.938.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	408.680.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	276.967.627,00	
5.3.	Belanja Modal	414.422.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	26.042.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.126.111.627,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(91.173.627,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	111.173.627,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	111.173.627,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	91.173.627,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sukajaya, 31 Desember 2025
Kepala Desa

HERDIS SISWANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKAJAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.026.258.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	680.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.034.938.000,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	553.872.797,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	491.694.797,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.350.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.350.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	320.130.000,00	ADD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	320.130.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	21.255.427,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.255.427,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.919.200,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.919.200,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.840.170,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	940.170,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	36.543.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22.422.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	22.422.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.121.000,00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.121.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.200.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19.460.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	10.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.460.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.460.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.975.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.975.000,00	ADD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.975.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>306.732.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	30.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	30.600.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	76.132.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	7.640.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.640.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	64.492.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.492.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	198.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	198.000.000,00	PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	198.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>38.405.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.755.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.400.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.355.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.355.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.450.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.450.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.200.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.300.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.900.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	202.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	8.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	8.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	194.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	194.000.000,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	194.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	25.101.830,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.901.830,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.901.830,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.901.830,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	16.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	16.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	16.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.126.111.627,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(91.173.627,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	111.173.627,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	91.173.627,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sukajaya, 31 Desember 2025

Kepala Desa



HERDIS SISWANTO